



PUTUSAN

Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KHOIRUL ANWAR, SH. MH. dan GALUH REDI SUSANTO, SH., Advokat, beralamat di Jl Sidodadi RT/RW : 31A/16 Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 25 Juli 2016 dengan Nomor : 1343/Kuasa/V/2016./PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 25 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Agustus 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/117/VIII/1987 tanggal 18 Agustus 1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kd.15.35.23/PW.01/45/2016 tanggal 18 April 2016);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Malang selama 25 tahun 8 bulan
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 28 tahun;
4. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat keras kepala dan tidak menghiraukan apabil dinasehati oleh Penggugat untuk berkata kasar yang terkesan mengancam Penggugat untuk membunuh dan membakar rumah Penggugat;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
 - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukuli Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Murdjiono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I DALAM KONPENSI :



- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatannya Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 2 Bahwa pada Posita No. 3 adalah tidak benar karena Tergugat selama menikah dengan Penggugat selalu mengalah dan selalu musyawarah kalau ada permasalahan dengan Penggugat, dan waktu berangkat ke luar negeri Tergugat memberikan izin kepada Penggugat, dan Tergugat masih sayang kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang telah dewasa yang masih membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya, karena sampai saat ini masih belum menikah.
- 3 Bahwa Penggugat selama bekerja keluar negeri (kurang lebih 19 tahun), Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada Tergugat, semua urusan dirumah yang mulai merawat anaknya sampai dewasa dan mengurus orang tua Penggugat sampai meninggal dunia adalah Tergugat.
- 4 Bahwa kalau Penggugat tetap memaksakan ingin bercerai maka Tergugat mintah uang 'iwadl (pengganti) sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

II DALAM REKONPENSI :

- 1 Bahwa semua dalil-dalil yang dituangkan dalam Konpensasi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi ini.
- 2 Bahwa semula dalam Konpensasi disebut sebagai Tergugat dalam Konpensasi dan sekarang dalam Rekonsensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi.
- 3 Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah suami istri Sah yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1987 di KUA Kecamatan Wajak dan dicatat dalam buku Nikah dengan Nomor : 270/117/VIII/1987, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : Kd. 15.35.23/PW.01/45/2016.
- 4 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah membangun rumah, membuka Toko, membangun cucian



mobil untuk usaha dan membeli sebidang tanah pekarangan dan dua bidang tanah sawah/pertanian, yang dimiliki mereka berdua sebagai Harta Bersama, yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yang terletak di Dsn. Patokpici Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan rincian sebagai berikut :

- a Bangunan Rumah (senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici RT/RW : 18/05 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan ukuran kurang lebih 600 M², yang berbatasan dengan :
 - Timur: P. WAJIB
 - Selatan : JALAN RAYA
 - Barat : JALAN KAMPUNG
 - utara : Tanah Pekarangan sendiri/SUWARNI
- b Bangunan Toko (senilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici RT/RW : 18/05 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan ukuran kurang lebih 49 M², yang berbatasan dengan :
 - Timur: P. WAJIB
 - Selatan : JALAN RAYA
 - Barat : Tanah milik sendiri/JALAN KAMPUNG
 - utara : Tanah milik sendiri/SUWARNI
- c Bangunan Cucian Mobil untuk usaha (senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici RT/RW : 18/05 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan ukuran kurang lebih 84 M², yang berbatasan dengan :
 - Timur: Tanah milik sendiri/P. WAJIB
 - Selatan : JALAN RAYA
 - Barat : JALAN KAMPUNG
 - utara : Tanah milik sendiri/SUWARNI

halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Tanah Pekarangan Persil Nomor 53, yang terletak di Dusun Patokpici RT/RW : 18/05 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan ukuran kurang lebih 1672 M² (seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang berbatasan dengan :
- Timur: P. WAJIB
 - Selatan : Tanah milik sendiri/JALAN RAYA
 - Barat : JALAN KAMPUNG
 - utara : SUWARNI
- e Tanah Sawah, Buku Leter C Nomor 0945, Persil Nomor 053, Kelas/Jenis Tanah 86/D, Luas Tanah 1.280 M² (seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang berbatasan dengan :
- Timur: HAMIN
 - Selatan : P. KABUL
 - Barat : JALAN DESA
 - utara : P. HARI
- f Tanah Sawah, Buku Leter C Nomor 0288, Persil Nomor 18, Kelas/Jenis Tanah 86/D, Luas Tanah 4.910 M² (seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang berbatasan dengan :
- Timur: HARTINING
 - Selatan : P. MAS'CUT
 - Barat : JALAN DESA
 - utara : P. MUSLIMIN
- 5 Bahwa selain rumah dan sawah Tergugat dan Penggugat Juga mempunyai mobil dan barang barang, yaitu :
- a Mobil Pick Up Mitsubishi T120SS Warna Hitam No. Pol. N 8879 DS seharga kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Barang dagangan yang berada ditoko kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c Peralatan untuk mesin cucu mobil kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 6 Bahwa oleh karena semua harta dalam Poin nomor 4 dan nomor 5 dalam Gugatan Rekonsensi diatas yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah, maka semua harta harta tersebut adalah merupakan harta bersama, dan berdasarkan Pasal 35 (1) UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan apabila Perkawinan itu putus karena Perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi menurut hukum, serta diatur juga dalam pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974.
- 7 Bahwa untuk menjaga kemungkinan untuk dipindahkannya obyek sengketa tersebut diatas maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen untuk dapat memberikan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut dalam Gugatan Rekonsensi poin nomor 4 dan nomor 5 diatas tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, antara Penggugat Rekonsensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk berkenen memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menjatakan sah antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri.
- Mengabulkan dan menetapkan uang 'iwadl (pengganti) sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tergugat.
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.

halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan dan menyatakan bahwa bangunan rumah, bangunan toko, bangunan cucian mobil, sebidang tanah pekarangan dan 2 bidang tanah sawah, yang dimiliki mereka berdua sebagai Harta Bersama, yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yang terletak di Dsn. Patokpici Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a Bangunan Rumah (senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici RT/RW : 18/05 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan ukuran kurang lebih 600 M², yang berbatasan dengan :
 - Timur: P. WAJIB
 - Selatan : JALAN RAYA
 - Barat : JALAN KAMPUNG
 - utara : Tanah Pekarangan sendiri/SUWARNI
 - b Bangunan Toko (senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici RT/RW : 18/05 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan ukuran kurang lebih 49 M², yang berbatasan dengan :
 - Timur: P. WAJIB
 - Selatan : JALAN RAYA
 - Barat : Tanah milik sendiri/JALAN KAMPUNG
 - utara : Tanah milik sendiri/SUWARNI
 - c Bangunan Cucian Mobil untuk usaha (senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici RT/RW : 18/05 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan ukuran kurang lebih 84 M², yang berbatasan dengan :
 - Timur: Tanah milik sendiri/P. WAJIB
 - Selatan : JALAN RAYA
 - Barat : JALAN KAMPUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara : Tanah milik sendiri/SUWARNI
 - d Tanah Pekarangan Persil Nomor 53, yang terletak di Dusun Patokpici RT/RW : 18/05 Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan ukuran kurang lebih 1672 M² (seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang berbatasan dengan :
 - Timur: P. WAJIB
 - Selatan : Tanah milik sendiri/JALAN RAYA
 - Barat : JALAN KAMPUNG
 - e Tanah Sawah, Buku Leter C Nomor 0945, Persil Nomor 053, Kelas/ Jenis Tanah 86/D, Luas Tanah 1.280 M² (seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang berbatasan dengan :
 - Timur: HAMIN
 - Selatan : P. KABUL
 - Barat : JALAN DESA
 - f Tanah Sawah, Buku Leter C Nomor 0288, Persil Nomor 18, Kelas/ Jenis Tanah 86/D, Luas Tanah 4.910 M² (seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang terletak di Dusun Patokpici Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang berbatasan dengan :
 - Timur: HARTINING
 - Selatan : P. MAS'CUT
 - Barat : JALAN DESA
 - utara : P. MUSLIMIN
- Menetapkan dan menyatakan bahwa buah semobil dan barang barang, yaitu :
 - a Mobil Pick Up Mitsubishi T120SS Warna Hitam No. Pol. N 8879 DS seharga kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Barang dagangan yang berada ditoko kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Peralatan untuk mesin cucu mobil kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Memutuskan dan memerintahkan bahwa semua harta bersama tersebut diatas untuk dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.-
- Menetapkan dan memutuskan untuk dapat memberikan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut dalam Gugatan Rekonpensi untuk menjaga kemungkinan untuk dipindahkannya obyek sengketa tersebut diatas.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak gugatan uang iwadl dan gugat rekonvensi tentang harta bersama tersebut ;

Bahwa Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban ;

Bahwa atas gugatan rekonvensi tentang harta bersama tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetang harta bersama atas permintaan penggugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Murdjiono (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Bahwa pada sidang tanggal 1 Nopember tahun 2016 Tergugat menyatakan mencabut gugatannya mengenai uang iwadl dan gugat rekonvensi dan akan diselesaikan secara kekeluargaan setelah perceraian karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat atas pencabutan uang iwadl dan gugat rekonsensi masalah harta bersama yang diajukan oeh Tergugat tersebut menyetujuinya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- a. fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 270/117/VIII/1987 tanggal 18 Agustus 1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Agustus 1987, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Malang selama 25 tahun 8 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 28 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Tergugat sering

halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kasar dan bermacam Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa saksi 3 kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan April tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 18 Agustus 1987, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 28 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat



hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut ;

- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri (3 kali) pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang pada bulan April tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan , Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mencabut gugatan uang iwadl dan gugat rekonvensi tentang harta bersama karena akan diselesaikan secara kekeluargaan dan tentang perceraian tidak keberatan dan mohon putusan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dan menolak alasan pada Posita No. 3 karena Penggugat selama bekerja keluar negeri (kurang lebih 19 tahun), Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada Tergugat, semua urusan dirumah yang mulai merawat anaknya sampai dewasa dan mengurus orang tua Penggugat sampai meninggal dunia adalah Tergugat dan kalau Penggugat tetap memaksakan ingin bercerai maka Tergugat minta uang 'iwadl (pengganti) sebesar Rp. 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan uang iwadl dari Tergugat, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentanadag ermintaan uang iwadl yang diajukan oleh Terggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa perceraian dengan iwadl harus ada persetujuan dari terlebih dahulu dari suami dan isteri sedangkan dalam perkara a quo adalah perceraian dengan yang diminta oleh Penggugat adalah dengan talak ba'in dan karenanya permintaan iwadl dari Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis didasarkan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 256 yang berbunyi :

منهما التراضى يتم لم فإذا , والزوجة الزوج بتراضى تكون والخلع
فللقاضالزام

halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



وألزمه م ص النبي أمرهما رفعاً ثابتاً وزوجته لأن ، بالخلع الزوج
يقبل بأن الرسول

ويطلق الحديقة

Khulu' itu hendaklah dengan keridlaan suami dan isteri. Maka apabila tidak penuh keridlaan keduanya, maka hakim berwenang menetapkan khulu' atas suami. Karena Tsabit dan isterinya telah mengadukan perkaranya kepada Nabi saw, dan Rasul menetapkan agar Tsabit menerima kebun dan menceraikan isterinya.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
- 2 Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak,

halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 1987 dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 28 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering berkata kasar yang terkesan mengancam Penggugat untuk membunuh Penggugat;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan April tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dan terjadi pisah sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam



susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “Tergugat sering mabuk, tidak dapat memberi nafkah yang cukup dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **حَبْلُ الْمَحْجُورِ** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka

halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :




Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :



Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; (KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan mencabut gugatan rekonvensi tentang harta bersama karena akan diselesaikan secara kekeluargaan dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah PN KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Nopember 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Safar 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.E.Sy.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)